



**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 18 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN PERSONALIA FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
- b. Bahwa pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/13/B.PPOD.III/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
2. Surat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor : 170/275/DPRD, tanggal 19 Agustus 2019, Perihal Pembentukan Fraksi;
3. Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 268/DPC-03/IV/A.2/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi;
4. Surat Partai Demokrat Nomor: 29/DPC.PD/PASER/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi Demokrat;
5. Surat Partai Golongan Karya Nomor : 293/Golkar-Psr/VIII 2019, tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Pembentukan Fraksi Partai Golongan Karya;
6. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan Nomor :006/DPC-PDIP/PSR/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi;
7. Surat Partai Nasdem Nomor : 001/SM/DPD-Nasdem /VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi;

8. Surat Partai Gerindra Nomor: 10/DPC-GERINDRA/PSR/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi;
9. Surat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/20.05/A/K-S/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 dengan Perihal Penempatan Anggota Fraksi;
10. Surat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 39/DPC-PPP/PASER/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 dengan Perihal Penempatan Anggota Fraksi PPP Ke Fraksi Golkar;
11. Surat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 16/PF/DPD-PKS PASER/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi;
12. Surat Partai Berkarya Nomor : 01/PB-PASER/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 dengan Perihal Pembentukan Fraksi di DPRD Kabupaten Paser
13. Surat Partai Bulan Bintang Nomor : B-025/DPC-PBB/Paser/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan Perihal Penempatan Anggota Fraksi dari Partai Bulan Bintang;
14. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan TAHUN 2019-2024, pada hari selasa, tanggal 27, bulan Agustus Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PERSONALIA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

KESATU : Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah :

1. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, terdiri atas nama :

1. dr. Fahmi Fadli
2. Elly Ermayanti, S.Pd
3. Hendra Wahyudi, S.T
4. Edwin Santoso
5. M. Ramlie S. Bakti
6. Eva Sanjaya

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, terdiri atas nama :

1. H. Abdullah, S.E
2. H. Hendrawan Putra, S.T
3. Erlina, S.Hut
4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
5. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
6. Lamaludin
7. Umar

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, terdiri atas nama :

1. Ikhwan Antasari
2. Basri M
3. H. Fadly Imawan, S.P, M.P
4. Abdul Azis, S.H
5. Rahmadi, S.E
6. Supian
7. Sabilar Rusdi
8. Sutarno

4. **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, terdiri atas nama :
 1. Muhamad Saleh, S.T
 2. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 3. Yairus Pawe
5. **FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**, terdiri atas nama:
 1. Ahmad Rafi'i, S.T
 2. Muhamad Jarnawi, S.H
 3. Aspiana
6. **FRAKSI PARTAI INDONESIA RAYA SEJAHTERA**, terdiri atas nama :
 1. Hamransyah, S.H
 2. H. Fathur Rahman, S.T
 3. Sri Nordianti

- KEDUA : Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 27 Agustus 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001